



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Mak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **NINA MARLINA, S.Pd.**, beralamat di Perum Abdi Negara No. 61 RT, 051, RW 016 Kelurahan Pasir Kareumbi, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat;
2. **LILIS SUTEJA, S.Pd.**, beralamat di RS Abdi Negara Jln Renang No.12 RT 052, RW 016 Kelurahan Pasirkareumbi, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat;  
Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada **FREDERYK SAMPEPADANG, Sm.Hk.**, Advokat yang beralamat di Tongkonan Dado'pong Doan, jalan Poros Bonoran-Bua, Lingkungan Tonga-Kelurahan Panta'nakan Lolo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, dan beralamat email pada [frederyksampepadang30@gmail.com](mailto:frederyksampepadang30@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **JONI DANUN**, beralamat di Lempo, Kelurahan/ Lembang Lempo Kecamatan Sesean Suloara', Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **ALDY**, beralamat di Distrik Sorendiweri, Kabupaten Supiori Timur, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARTHEN JONI TANDI, S.H.**, Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan Sa'dan No. 62, Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, dan beralamat email pada [marthenjonitandi@yahoo.com](mailto:marthenjonitandi@yahoo.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **LUSI MASSELENG ahli waris Rudy Solaiman**, alamat Bakan, Tantanan, Kelurahan Tantanan, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Hal 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **THRESIA MAYA SALEH, S.E., M.M.**, beralamat di Kantor Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat II hadir di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak hadir meskipun telah dipanggil oleh dengan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua para pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H. sebagai Mediator untuk melaksanakan mediasi yang dimaksud, akan tetapi dari Laporan Mediator tanggal 30 Juli 2024 ternyata mediasi tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di persidangan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Penggugat telah mengajukan surat permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat pencabutan gugatan tersebut, Tergugat II telah mengajukan surat mengenai persetujuannya terhadap pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum Majelis Hakim memverifikasi jawaban Tergugat II pada sistem informasi pengadilan (*e-court*), dan Tergugat II tidak pula keberatan terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, diwajibkan kepada pihak yang mengajukan pencabutan gugatan yaitu dalam perkara tersebut adalah Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 272Rv;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, ketentuan dalam RBg, serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menetapkan perkara gugatan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Mak dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.461.500,- (tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus Rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Meir

Hal 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Elisabeth B. R., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H. dan Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi Yuli Situru, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II, tanpa kehadiran Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.

TTD

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yuli Situru, S.H.

## Perincian biaya :

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran.....                                       | : | Rp30.000,00;    |
| 2.....B  | : | Rp100.000,00;   |
| biaya ATK.....   | : |                 |
| 3.....P  | : | Rp30.000,00;    |
| PNBP Panggilan Pertama.....                                    | : |                 |
| 4.....P  | : | Rp3.261.500,00; |
| anggulan .....   | : |                 |
| 5.....P  | : | Rp10.000,00;    |
| PNBP Pencabutan gugatan...                                     | : |                 |
| 6.....M  | : |                 |
| aterai .....   | : | Rp10.000,00;    |
| 7.....R  | : | Rp10.000,00;    |
| edaksi .....   | : |                 |
| Jumlah   | : | Rp3.461.500,00; |
| (tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus Rupiah) |   |                 |